



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **64** TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tegal tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 / PER/6/ 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Deareah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah peorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1.) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2.) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1.) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1.) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2.) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3.) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1.) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, SP. 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2.) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1.) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2.) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/kg;
 - b. Pupuk SP.36 = Rp. 2.000,-/kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-/kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-/kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,-/kg.
- (3.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP.36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg.

Pasal 9

- (1.) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

- (2.) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP₃ setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1.) KP₃ melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2.) KP₃ dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1.) KP₃ wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2.) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 30 DESEMBER 2013

Pj. BUPATI TEGAL, 

SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 64

LAMPIRAN I. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	2,857.0	547.6	527.2	601.2	518.8
2	Tarub	1,976.0	378.7	362.4	351.0	400.3
3	Adiwerna	992.8	190.1	230.4	265.8	180.1
4	Pagerbarang	2,116.2	436.1	366.9	488.3	542.7
5	Balapulang	2,011.0	385.4	345.7	626.4	365.2
6	Bumijawa	1,988.4	287.3	203.2	706.5	821.4
7	Slawi	422.0	80.9	91.7	129.7	92.2
8	Lebaksiu	2,118.0	405.9	72.2	1,949.4	418.1
9	Jatinegara	2,135.0	409.2	326.9	408.3	387.7
10	Suradadi	2,045.9	390.6	770.5	958.5	370.0
11	Bojong	2,071.8	397.1	295.0	533.4	376.2
12	Dukuhwaru	1,815.3	347.9	271.8	301.4	329.6
13	Dukuhturi	645.0	125.2	97.0	318.0	117.2
14	Kramat	1,820.0	364.6	231.2	560.3	434.9
15	Kedungbanteng	2,215.0	424.5	442.3	526.5	402.2
16	Pangkah	1,423.0	272.7	485.5	459.1	386.8
17	Talang	748.0	143.4	145.2	158.1	155.1
18	Warureja	2,240.5	427.9	708.7	761.2	405.4
	Jumlah	31,641.0	6,015.0	5,974.0	10,103.0	6,704.0

Pj. BUPATI TEGAL,

S Satriyo Hidayat

LAMPIRAN II. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	2,857	548	387	483	519
2	Tarub	1,976	379	268	271	359
3	Adiwerna	992	190	134	185	180
4	Pagerbarang	1,994	382	270	408	362
5	Balapulang	2,011	385	273	565	365
6	Bumijawa	1,499	287	203	707	272
7	Slawi	422	81	57	101	77
8	Lebaksiu	2,118	406	-	1,885	385
9	Jatinegara	2,135	409	289	377	388
10	Suradadi	2,038	391	276	541	370
11	Bojong	2,072	397	281	522	376
12	Dukuhwaru	1,815	348	246	280	330
13	Dukuhturi	642	123	87	313	117
14	Kramat	1,661	318	225	550	302
15	Kedungbanteng	2,215	425	300	407	402
16	Pangkah	1,423	273	193	213	258
17	Talang	748	143	101	121	136
18	Warureja	2,233	428	303	418	405
	Jumlah	30,850	5,913	3,895	8,345	5,602

Pj. BUPATI TEGAL,


SATRIYO HIDAYAT

LAMPIRAN III. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	-	-	139.9	117.9	-
2	Tarub	-	-	94.5	79.6	41.5
3	Adiwerna	-	-	96.0	80.9	-
4	Pagerbarang	122.5	54.0	96.7	80.8	180.7
5	Balapulang	-	-	73.1	61.6	-
6	Bumijawa	489.6	-	-	-	549.3
7	Slawi	-	-	34.5	28.7	15.6
8	Lebaksiu	-	-	72.2	64.3	33.5
9	Jatinegara	-	-	37.5	31.6	-
10	Suradadi	-	-	494.2	416.4	-
11	Bojong	-	-	14.1	11.9	-
12	Dukuhwaru	-	-	25.7	21.7	-
13	Dukuhturi	3.3	2.2	10.0	5.3	0.7
14	Kramat	-	-	6.0	5.1	-
15	Kedungbanteng	-	-	142.1	119.7	-
16	Pangkajene	-	-	292.6	246.5	128.5
17	Talang	-	-	43.8	36.9	19.2
18	Warureja	-	-	406.0	342.1	-
	Jumlah	615.4	56.2	2,079.0	1,751.0	969.0

Pj. BUPATI TEGAL,

M. Satriyo Hidayat

LAMPIRAN IV. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	-	-	-	-	-
2	Tarub	-	-	-	-	-
3	Adiwerna	-	-	-	-	-
4	Pagerbarang	-	-	-	-	-
5	Balapulang	-	-	-	-	-
6	Bumijawa	-	-	-	-	-
7	Slawi	-	-	-	-	-
8	Lebaksiu	-	-	-	-	-
9	Jatinegara	-	-	-	-	-
10	Suradadi	8.0	-	-	1.0	-
11	Bojong	-	-	-	-	-
12	Dukuhwaru	-	-	-	-	-
13	Dukuhturi	-	-	-	-	-
14	Kramat	158.6	46.2	-	4.9	133.2
15	Kedungbanteng	-	-	-	-	-
16	Pangkah	-	-	-	-	-
17	Talang	-	-	-	-	-
18	Warureja	7.9	-	-	1.0	-
	Jumlah	174.5	46.2	-	7.0	133.2

Pj. BUPATI TEGAL,


Satriyo Hidayat

LAMPIRAN V. : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margasari	-	-	-	-	-
2	Tarub	-	-	-	-	-
3	Adiwerna	0.75	-	-	-	-
4	Pagerbarang	-	-	-	-	-
5	Balapulang	-	-	-	-	-
6	Bumijawa	-	-	-	-	-
7	Slawi	-	-	-	-	-
8	Lebaksiu	-	-	-	-	-
9	Jatinegara	-	-	-	-	-
10	Suradadi	-	-	-	-	-
11	Bojong	-	-	-	-	-
12	Dukuhwaru	-	-	-	-	-
13	Dukuhturi	-	-	-	-	-
14	Kramat	-	-	-	-	-
15	Kedungbanteng	-	-	-	-	-
16	Pangkah	-	-	-	-	-
17	Talang	-	-	-	-	-
18	Warureja	-	-	-	-	-
	Jumlah	0.8	-	-	-	-

Pj. BUPATI TEGAL,

Satriyo Hidayat